



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Tml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang mengadili perkara perdata (permohonan) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

SUPERSON, bertempat tinggal di Desa Doong RT. 001/RW. – Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 Februari 2020 dengan Register No. 3/Pdt.P/2020/PN Tml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara **INAN. G** dan **BASILI** , yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kaharingan dihadapan Pemuka Agama Kaharingan yang bernama **SIREN**, pada tanggal 09 September 1990;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia (dua) orang anak yang bernama **EKA PRASETIAWATI** , Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Janah Jari , pada tanggal 27 Mei 1992, **EKO IRAWAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Janah Jari,, pada tanggal 23 Desember 2000;
3. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2009 Bapak dan Ibu Kandung dari **EKO IRAWAN** bercerai;
4. Bahwa Ibu Kandung dari **EKO IRAWAN**, yang bernama **BASILI** yang sekarang ini kondisinya sudah tua dan sering sakit-sakitan;
5. Bahwa **EKO IRAWAN**, untuk masuk mendaftar sebagai Prajurit Tentara Indonesia (TNI) harus diwajibkan untuk membuat Surat Keterangan Perwalian Anak;
6. Bahwa untuk diangkat sebagai Perwalian Anak tersebut diperlukan Penetapan oleh Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon (**SUPERSON**) adalah Paman dari **BASILI** orang tua dari **EKO IRAWAN**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, pemohon mohon kepada pengadilan Negeri Tamiang Layang melalui hakim yang Memeriksa Perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa:

PENETAPAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Anak yang bernama EKO IRAWAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Paku pada tanggal 23 Desember 2000 yang lahir dari Perkawinan INAN. G dan BASILI;
 3. Memberikan Izin kepada Pemohon (SUPERSON) sebagai Wali Anak yang bersangkutan untuk masuk mendaftar sebagai Prajurit Tentara Indonesia (TNI);
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yaitu :

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomo 474.1/5.930/Ist/BKCKB/2007 tertanggal 8 Januari 2007 atas nama Eko Irawan yang dikeluarkan Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Barito Timur, bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213042312000001 atas nama Eko Irawan, bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213011611780001 atas nama Superson, bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213045809750001 atas nama Basili, bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213040505670002 atas nama Inan G., bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor 140.19/Pemdes.JJ/SKM/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Janah Jari, bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Cerai tertanggal 4 Agustus 2009, bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Tm1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 02/SKHK-D/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Dorong, bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan semuanya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sah menurut hukum untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi Beto Runtak** yang berjanji sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ayah dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar dapat menjadi wali anak untuk EKO IRAWAN;
- Bahwa tujuan Pemohon menjadi wali anak bagi EKO IRAWAN adalah karena EKO IRAWAN akan mendaftarkan diri sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengharuskan setiap pendaftar untuk membuat Surat Keterangan Perwalian Anak yang berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Ibu Kandung EKO IRAWAN yaitu Sdri. Basili;
- Bahwa kedua orang tua EKO IRAWAN sudah bercerai;
- Bahwa sekarang EKO IRAWAN tinggal bersama dengan Ibu Kandungnya;
- Bahwa kondisi Ibu kandung EKO IRAWAN sering sakit-sakitan;
- Bahwa keluarga sudah mengetahui perihal pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon untuk menjadi wali anak bagi EKO IRAWAN;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Kepala Desa Dorong, Kecamatan Dusun Timur;
- Bahwa Pemohon masih dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk menjadi wali anak bagi EKO IRAWAN tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Juli Endang Susanti** yang berjanji sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Istri dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar dapat menjadi wali anak untuk EKO IRAWAN;
- Bahwa tujuan Pemohon menjadi wali anak bagi EKO IRAWAN adalah karena EKO IRAWAN akan mendaftarkan diri sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengharuskan setiap pendaftar untuk membuat Surat Keterangan Perwalian Anak yang berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Ibu Kandung EKO IRAWAN yaitu Sdri. Basili;
- Bahwa kedua orang tua EKO IRAWAN sudah bercerai;
- Bahwa sekarang EKO IRAWAN tinggal bersama dengan Ibu Kandungnya;
- Bahwa kondisi Ibu kandung EKO IRAWAN sering sakit-sakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah mengetahui perihal pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon untuk menjadi wali anak bagi EKO IRAWAN;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Kepala Desa Dorong, Kecamatan Dusun Timur;
- Bahwa Pemohon masih dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk menjadi wali anak bagi EKO IRAWAN tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-8, serta keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Beto Runtak** dan saksi **Juli Endang Susanti** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim dalam perkara *a quo* mempertimbangkan mengenai substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213011611780001 atas nama Superson dihubungkan dengan keterangan saksi **Beto Runtak** dan saksi **Juli Endang Susanti**, diketahui bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Dorong RT. 001 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, karena itu Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar INAN G. telah menikah dengan BASILI dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu EKA PRASETIAWATI dan EKO Irawan;
- Bahwa benar INAN G. dan BASILI telah bercerai berdasarkan Surat Keterangan Cerai tertanggal 4 Agustus 2009 (P-7);
- Bahwa benar EKO IRAWAN akan mendaftar sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa benar tujuan Pemohon menjadi wali anak bagi EKO IRAWAN adalah karena EKO IRAWAN akan mendaftarkan diri sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengharuskan setiap pendaftar untuk membuat Surat Keterangan Perwalian Anak yang berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa benar Pemohon merupakan Paman dari Ibu Kandung EKO IRAWAN yaitu BASILI;
- Bahwa benar kedua orang tua EKO IRAWAN sudah bercerai;
- Bahwa benar sekarang EKO IRAWAN tinggal bersama dengan Ibu Kandungnya;
- Bahwa benar kondisi Ibu kandung EKO IRAWAN sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar keluarga sudah mengetahui perihal pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon untuk menjadi wali anak bagi EKO IRAWAN;
- Bahwa benar Pemohon sekarang bekerja sebagai Kepala Desa Dorong, Kecamatan Dusun Timur;
- Bahwa benar Pemohon masih dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk menjadi wali anak bagi EKO IRAWAN tersebut;

Menimbang, bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali diutamakan Keluarga Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian petitum permohonan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka BASILI yang merupakan Ibu kandung EKO IRAWAN sudah sepatutnya dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dikarenakan menderita sakit, dengan demikian petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena EKO IRAWAN akan mendaftarkan diri sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mewajibkan untuk melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali sedangkan BASILI dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dikarenakan menderita sakit, maka Pengadilan Negeri Tamiang Layang memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari EKO IRAWAN dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk membuat Surat Persetujuan Dari Orang Tua/Wali, dengan demikian petitum permohonan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4), bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta Pasal 5 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali anak dari anak bernama **EKO IRAWAN** yang lahir dari perkawinan Bapak **INAN G.** dan Ibu **BASILI**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon **SUPERSON** sebagai Wali Anak yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak **EKO IRAWAN**;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

RISWAN ADIPUTRA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Relas	Rp.	90.000,00
- PNBP Relas	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	6.000,00
- Biaya Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG

MATSEMAN, S.H
NIP. 19611108 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Tm1